



PUTUSAN
Nomor 14/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata secara E-Court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

POHAN ALI als M.POHAN, umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Mitra Haji No.080 RT.037/011, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Hj.Nurmalah,SH.MH.,CLA, Zulfatah,SH, Hj.Eka Novianti, SH.,MH, Fitrisia Madina,SH.,MH, Rini Susanti Sari,SH, Dr.(C).Henny Natasha Rosalina,SH.,MH, Alex Pratama,SH kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum H.Idham Khalid & Hj.Nurmalah yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No.2641 RT.39 RW.10 Kelurahan 20 Ilir DI Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang 30127, Telp/Fak 0711-359283, 07117051006 Email mala advokat@yahoo.com. Dan Omie Kayana Pohan ,SH, Septian Wahyu Ilhamsyah,SH kesemuanya Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Sembilan Nusantara yang beralamat di Sako Smarthome lorong Gotong Royong No.2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut **Pembanding / semula Tergugat II**;

LAWAN

MAHAWAN SURYANTO, NIK1671052310740009, tempat/Tgl.lahir Palembang 23/10/1974, alamat Jalan Pasar 16 Ilir No.169-50, RT.008, RW.002, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Jaya,SH, Ferry Irawan,SH, Ilyas Hidayatullah,SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat Hendra Jaya,SH., & Associates, yang

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG



beralamat di Jalan Pangkalan No.165, RT003, RW.001, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Januari 2024, No.30/SK.2024/PN.Plg, selanjutnya disebut **Terbanding / semula Penggugat;**

SUKRI MAHIYA als SUKRI, umur 51 tahun, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Komplek Pondok Palm Blok D.2 No.5, Rt.066/017 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I / semula Tergugat I;**

ATR/BPN KANTAH KOTA PALEMBANG Jalan Kapten A.Rivai No.99, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat I;**

NOTARIS FATI ZULFIANI SITOMPUL (Protokol Notaris Badiah Azhary)alamat Jalan Brigjen H.M.Dhanie Efendi (Jalan Radial Rumah Susun) Blok 38 Lantai I, No.8, Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PDT/2024/PT.PLG, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PDT/2024/PT.PLG, tanggal 01 Februari 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang
Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG



Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Perumnas Talang Kelapa RT.12 (dahulu RT.77), RW.05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18638 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 5231/Talang Kelapa/2018 seluas 8.924 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Mahawan Suryanto (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Soekarno Hatta,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perumnas Talang Kelapa Raya/Letjend TNI.Dr.Ibnu Sutowo,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Perum Perumnas,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT.Timur Jaya Teladan,Tersebut adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyerobot tanah milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18638 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Surat Ukur Nomor 5231/Talang Kelapa 2018 kepada Penggugat dalam keadaan bersih, kosong dan tanpa dibebankan dengan biaya apapun setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupi)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 20 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diberitahukan dengan Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, melalui surat tercatat pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 Desember 2023 tersebut Pembanding / semula Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg jo. Reg.No.1/Akta.Banding/2024/PN.Plg, tanggal 2 Januari 2024 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat I secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Januari 2024

Menimbang bahwa Pembanding/semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya Dr.Hj.Nurmalah,SH.MH,CLA, dkk, telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding / semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat I secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terbanding / semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Hendra Jaya,SH, Ferry Irawan,SH, Ilyas Hidayatullah,SH telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Januari 2024 secara elektronik dan telah disampaikan pula secara elektronik melalui Sistim Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding / semula Tergugat II dan

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG



kepada Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat II, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 09 Januari 2024, untuk menyingkat dianggap telah tertuang dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara aquo memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/semula Tergugat II.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah sah milik Tergugat II.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana
Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG



tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 18 Januari 2024, untuk menyingkat dianggap telah tertuang dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara aquo memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/PN Plg, tanggal 20 Desember 2023 tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 Desember 2023, serta memori banding dari Pembanding/semula Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa Terbanding, semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat dengan dasar SHM Nomor 18638 Surat Ukur Nomor 5231/Talang Kelapa/2018, tanggal 25 Juni 2018 (Bukti P-1) yang bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding II, yaitu Buku Tanah Hak Milik Nomor 18638/Talang Kelapa tanggal 5 Juli 2018 a.n Terbanding, semula Penggugat; (Vide Bukti TT.I.1);

Menimbang, terbukti pula bahwa SHM Nomor 18638, merupakan pecahan dari SHM Nomor 1044/Talang Kelapa (dh Alang-Alang Lebar) Kec.Alang-Alang Lebar (dh Sukarami) tanggal 8 April 1994, Surat Ukur Nomor

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG



4670/1993, a.n Mahidin bin Aminudin (Bukti P-2) , atas dasar jual beli dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, dari Bukti P-1, P-2 , TT.I.1, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terbukti bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah sejak tahun 1994 sudah terdaftar a.n Mahidin Aminuddin dengan SHM Nomor 1044 /Talang Kelapa (dh Alang-Alang Lebar) Kec.Alang-Alang Lebar (dh Sukarami) tanggal 8 April 1994, Surat Ukur Nomor 4670/1993, yang kemudian atas dasar jual beli dengan Terbanding semula Penggugat dipecah menjadi SHM Nomor 18638 a.n Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, bahwa Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh dan Sertipikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I selama proses persidangan tidak pernah hadir, sehingga Turut Terbanding I dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dipersidangan; sedangkan Pemanding dahulu Tergugat II dalam dalil bantahannya menguasai tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada tahun 2015 melalui Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, sesuai dengan Bukti T.II.01 dan Bukti T.II.02 ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan satu buktipun dari pihak Tergugat II sekarang Pemanding, apa yang menjadi dasar pengoperan Hak atas tanah sengketa dari Tergugat I sekarang Turut Terbanding I kepada Tergugat II sekarang Pemanding, karena berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-2, tanah yang menjadi sengketa sejak tahun 1994 sudah terdaftar dengan SHM Nomor 1044 yang kemudian pada tahun 2018 dipecah menjadi SHM Nomor 18638 a.n Terbanding semula Penggugat atas dasar jual beli, sehingga dari bukti bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pengoperan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I sekarang Turut Terbanding I kepada Tergugat II sekarang Pemanding adalah dilakukan oleh orang yang tidak berhak, atau dengan kata lain, bahwa Tergugat II sekarang Pemanding telah membeli

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG



tanah yang menjadi objek sengketa kepada orang yang tidak berhak atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding / semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan RBg serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang- undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang terdiri dari R.A. SUHARNI,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. ROZI WAHAB,S.H.,M.H dan NIRMALA DEWITA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dihadiri oleh Supriandi Anwar ,S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT PLG



Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. ROZI WAHAB,S.H.,M.H

R.A. SUHARNI,S.H.,M.H

2. NIRMALA DEWITA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp.130.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00